

Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Tri Wuryaningsih¹, Soebyanto², Eti Mul Erowati³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

¹triwury@yahoo.com, ²soebyantoes@gmail.com, ³etimul26@gmail.com

*triwury@yahoo.com

ABSTRACT; *Indonesia is still faced with the issue of unwanted pregnancies and children born out of wedlock (out-of-wedlock children) which continues to increase from time to time. This problem requires serious attention regarding the rights and future of illegitimate children. In Positive Law in Indonesia, illegitimate children have different civil positions and rights, so the problem in this research is, what is the position of illegitimate children in the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Decisions? MK Number 46/PUNDANG-UNDANGVIII/2010 and how to protect children in the legal practice space, especially in the Religious Courts. This research uses a normative juridical approach with descriptive research specifications. The data source used is secondary data, then the analysis of the results will be presented in narrative form and written systematically with qualitative normative data analysis.*

Keywords: *Position; Illegitimate Children; Positive Law*

ABSTRAK; Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kehamilan yang tidak diinginkan dan anak yang lahir di luar nikah (out-of-wedding children) yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius terkait hak dan masa depan anak luar nikah. Dalam Hukum Positif di Indonesia, anak luar nikah mempunyai kedudukan dan hak perdata yang berbeda-beda, sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana kedudukan anak luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusannya? MK Nomor 46/PUNDANG-UNDANGVIII/2010 dan bagaimana perlindungan anak dalam ruang praktik hukum khususnya di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, selanjutnya analisis hasil akan disajikan dalam bentuk naratif dan ditulis secara sistematis dengan analisis data normatif kualitatif.

Kata Kunci: Kedudukan; Anak Luar Kawin; Hukum Positif

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia adalah isu kehamilan tidak diinginkan (KTD). Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa pada tahun 2020 jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia yang mencapai 17,5%. Menurut data *World Health Organization* (WHO) terdapat 10 juta remaja perempuan berumur 15–19 tahun mengalami kehamilan tidak diinginkan di negara berkembang setiap tahunnya.¹ Di Indonesia, kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita yang tidak menikah sering terjadi antara usia 13-18 tahun. Penelitian lain menyatakan bahwa angka kehamilan remaja di Indonesia masih tinggi, yaitu 58,6%.

Kejadian pernikahan karena kehamilan yang tidak direncanakan pada tahun 2013 sebesar 84,12% dari 143 ikatan, kemudian pada tahun 2014, bertambah menjadi 85,9% dari 140 pernikahan. Pada tahun 2015, peningkatan tersebut terus berlanjut menjadi 87,5% dari 160 peristiwa pernikahan. Informasi tersebut menunjukkan tingginya angka kehamilan pada wanita yang tidak menikah di Indonesia memerlukan perhatian yang serius.²

Kehamilan tidak diinginkan dari perempuan yang tidak menikah akan berdampak pada status anak yang dilahirkan. Dalam perspektif hukum di Indonesia, status anak dibedakan ke dalam: Anak Sah, Anak Luar Kawin, Anak sumbang dan Anak zina, dimana anak-anak tersebut akan memiliki hak keperdataan yang berbeda berdasarkan statusnya, seperti hak waris, hak mencantumkan nama orang tua dalam akte kelahiran, dan lain sebagainya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Manan menjelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya.³ Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Anak sumbang merupakan anak yang lahir dari hubungan pasangan sedarah, yang mana antara keduanya memiliki larangan menikah.⁴ Anak Zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.⁵

¹ Putri Salmah Fauziah, Hamidah, dan Aning Subiyatin, *Kehamilan Tidak Diinginkan di Usia Remaja*, *Muhammadiyah Journal of Midwifery* Vol. 3, No. 2, 2022, hlm 54

² Ratna D. Wulandari, 2023, "*Perempuan Tidak Menikah dan Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia*," accessed 4 June 2024, <https://unair.ac.id/perempuan-tidak-menikah-dan-kehamilan-tidak-diinginkan-di-indonesia/>

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008)

⁴ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Tarsiti, 1998)

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), hlm. 150

Anak dengan berbagai statusnya tersebut, harus mendapatkan perlindungan. Pada dasarnya, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan adalah sebuah persoalan yang harus diselesaikan, terlebih jika mengingat bahwa dampak yang timbul dari banyaknya perbedaan status dan kedudukan anak-anak tersebut tidak hanya secara langsung berhubungan dengan hukum, tetapi juga berhubungan langsung dengan permasalahan sosial yang nantinya akan dihadapi anak dan sangat memungkinkan jika permasalahan sosial tersebut mengganggu kelangsungan hidup anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.⁶ Anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan segala perlindungan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun demikian, tidak setiap anak ditempatkan pada kedudukan yang sama di dalam hukum, sehingga akibat hukum terhadap anak-anak tersebut juga berbeda.

Pembahasan ini akan berfokus pada kedudukan anak luar kawin dalam perpektif hukum di Indonesia. Kedudukan anak luar kawin ini menjadi kajian yang menarik, terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut telah menimbulkan pertentangan norma hukum dan konsep, terutama dengan norma agama dan konsep hak waris yang berlaku di Indonesia.⁷ Menurut norma agama, anak luar perkawinan termasuk anak zina tidak berhak atas harta waris, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara *de jure*.

Sementara menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan termasuk anak zina mendapatkan hak waris karena dianggap memiliki nasab terhadap ayah biologisnya yang diakui secara *de facto* berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini akan membahas tentang: 1) Kedudukan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010; 2) Perlindungan anak dalam ruang praktik hukum, khususnya di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

⁶ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 15

⁷ Bahrudin Muhammad, 2013, “Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hak Asasi Anak,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-waris-anak-luar-kawin-dalam-perspektif-hak-asasi-anak-oleh-dr-h-bahrudin-muhammad-1712>, accessed 1 June 2024

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.⁸ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder⁹, diantaranya yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder¹⁰, dan bahan hukum tersier.¹¹ Setelahnya, data yang telah terkumpul akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kualitatif.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Luar Kawin

1. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut KUHPERdata

Perkawinan yang sah atau dapat dianggap diakui oleh negara ialah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan sistem kepercayaan kedua belah pihak serta kemudian harus dicatatkan oleh pihak yang berwenang, hal ini turut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019).¹³ Oleh karenanya, bilamana terdapat suatu perkawinan dilakukan dan hanya didasarkan pada hukum dan sistem kepercayaan yang dianur, tanpa dilakukannya pencatatan oleh pihak yang berwenang, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki perlindungan sekaligus kepastian hukum dan pengakuan dari negara. Akibatnya, anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan tersebut statusnya adalah anak yang tidak sah atau dengan kata lain hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.¹⁴

Lahirnya seorang anak tanpa didahului dengan sebuah perkawinan yang sah daripada orang tuanya akan memberikan status terhadap anak yang dilahirkan tersebut sebagai anak luar kawin.¹⁵ Paul Scholten menjelaskan bahwa yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja.¹⁶

Sedang anak zina dan anak sambung meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam KUHPERdata pada Pasal 272 disebutkan bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2013), hlm. 57

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 67

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 117

¹² Ishaq, *Op.Cit*

¹³ Nurhadi, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUNDANG-UNDANGVIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin*, *Jurnal Yudisia* Vol. 11, No. 2, 2018, hlm. 248

¹⁴ Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, dan Akbar Prasetyo Sanduan, *Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata*, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 162

¹⁵ Muhammad Habibi Miftahul Marwa, *Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Media of Law and Sharia* Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 242

¹⁶ Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi, *Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut KUHPERDATA*, *Jurnalrectum* Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 158

oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang.

Pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 KUHPerdara tersebut, maka pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara pengakuan sukarela dan pengakuan paksaan:¹⁷

- 1) Pengakuan sukarela, yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka timbul hubungan perdata antara si anak dan si bapak dengan si ibu yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara. Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdara, yaitu: a) Dalam akta kelahiran si anak. Menurut Pasal 281 KUHPerdara, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin, bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut; b) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 272 KUHPerdara. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi anak yang sah; c) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara; d) Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdara.
- 2) Pengakuan Paksaan. Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapaknya atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 289 KUHPerdara. Anak yang lahir di luar kawin perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Meskipun seorang anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus tegas mengakui anak itu. Kalau tidak, maka tidak ada hubungan hukum antar ibu dan anak. Dengan pengakuan, seorang anak itu tidak menjadi sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu, baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah kedua orang tua itu mengakuinya, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.¹⁸

¹⁷ Christine M. Mangiri, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5, No. 7, 2016, hlm. 27

¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Berkaitan dengan hak waris bagi anak luar kawin, anak luar kawin akan memiliki hak atas waris jika pewaris telah melakukan pengakuan secara sah atas anak luar kawin tersebut. Dengan kata lain, syarat agar anak luar kawin tersebut dapat mewaris ialah ketika anak tersebut secara sah diakui oleh orang tua yang membenihkannya.¹⁹ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 863 dan Pasal 865 KUHPerdara, maka penggolongan bagian anak luar kawin dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:²⁰

- 1) Bagian Anak Luar Kawin jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I. Apabila pewaris meninggal dunia kawin dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Dengan demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.
- 2) Bagian Anak Luar Kawin jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III. Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunannya yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka pembagiannya menurut pasal 863 KUHPerdara dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.
- 3) Bagian Anak Luar Kawin jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan IV. Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 Ayat (1) KUHPerdara dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata "*sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh*" dalam pasal 863 Ayat (1) KUHPerdara tersebut adalah ahli waris golongan IV.
- 4) Bagian Anak Luar Kawin jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris Dalam hal anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Akan tetapi, ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV dan hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan, sebagaimana diterangkan pada Pasal 865 KUHPerdara. Anak luar kawin meskipun menurut hukum dianggap tidak sah, anak

¹⁹ Darda Pasmatusi, *Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUndang-Undang-Viii/2010 Mengenai Status Anak*, JCH (*Jurnal Cendekia Hukum*) Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 8

²⁰ Triwati, *Loc.Cit*, hlm. 162-163

tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris. Hak tersebut dapat berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide pasal 862-866 KUHPperdata). Selain itu, anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang menurut Pasal 867 KUHPperdata. Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.²¹

2. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan representasi peran negara dalam mengatur perkawinan. Menurut Prihatinah, berlakunya undang-undang tersebut di Indonesia tidak bisa lepas dari aspek teologis pembentukannya sehingga tidak mengherankan banyak kesesuaian undang-undang positif tersebut dengan ketentuan dalam kitab suci.²² Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat melebihi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan agama.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain adalah dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar indonesia, dan perkawinan campuran.

Berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Mangiri (2016) menjelaskan bahwa untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, namun tidak demikian dengan pihak bapaknya. UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

²¹ Triwati, *Loc.Cit.*, hlm. 161

²² Tri Lisiani Prihatinah, *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8, No. 2, 2008, hlm. 171

- 1) Menurut penjelasan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 2) Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak. Menurut Muhammad (2013), perspektif yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut sesungguhnya telah bertentangan dengan hak dasar anak dikarenakan untuk apapun statusnya, anak seharusnya tetap sebagai seorang manusia yang memiliki hak dasar (fitrah) yang dilegitimasi oleh konstitusi serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Oleh sebab itu, cara berhukum dan cara pandang dalam menilai kedudukan anak serta cara memperlakukannya, sudah saatnya diperbaharui. Salah satunya yaitu dengan memurnikan kembali status quo anak baik secara yuridis maupun secara biologis.

3. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUNDANG-UNDANG-VIII/2010

Anak luar kawin pada awalnya sering mendapat perlakuan yang berbeda di mata hukum. Jika dilihat dari kacamata Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPERDATA erdata, keduanya masih seringkali menimbulkan pro dan kontra terutama pada pembedaan status dan perlakuan terhadap anak luar kawin di mata hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang pada Pasal 43 Ayat (1), anak luar kawin dikatakan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Sedangkan, pada sistem KUHP erdata, anak luar kawin tidak memiliki atau mendapatkan hak apapun dan perlu adanya pengakuan dari ayahnya atau ibunya, berbeda dengan anak sah yang dianggap memiliki hak penuh untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan hak waris dari orang tuanya. Pada tahun 2012, sejarah hukum perkawinan di Indonesia dihebohkan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Republik Indonesia yang menyangkut hak waris anak luar perkawinan. Putusan MK tersebut telah mengabulkan uji materi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Machica Mochtar yang telah melakukan pernikahan siri.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut

Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan adanya putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar perkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan. memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah).

Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut mempertimbangkan bahwa tidak mungkin jika seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara *ovum* dengan *spermatozoa*, baik melalui *coitus* (hubungan seksual) maupun melalui cara lain yang dapat ditempuh melalui perkembangan teknologi yang dapat mengakibatkan terjadinya pembuahan. Oleh karenanya, dirasa tidak tepat dan tidak adil jika hukum memandang bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan dikarenakan hubungan seksual yang terjadi di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya. Demikian juga tidak adil dan tidak tepat jika hukum membiarkan laki-laki luput dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan pada konteks yang sama, hukum dapat dikatakan juga meniadakan hak-hak anak tersebut terhadap bapaknya. Terlebih ketika telah ada teknologi yang mampu membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak biologis dari seorang laki-laki.²³

Semenjak diputusnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, baik anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, maupun sang Ibu, kini dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang anak terhadap bapak biologisnya. Selain itu, bilamana seorang anak memang terbukti memiliki hubungan biologis dengan bapak biologisnya, maka bapak biologisnya serta seluruh keluarganya akan secara hukum memiliki hubungan keperdataan dengan sang anak, sehingga anak tersebut akan memiliki hak secara penuh untuk dipelihara, dilindungi, dibiayai, serta memiliki hak mewaris dari bapak biologisnya.²⁴ Putusan MK tersebut kemudian menimbulkan pertentangan norma hukum dan konsep terutama dengan norma agama dan konsep hak waris yang berlaku di Indonesia. Menurut norma agama, anak luar perkawinan termasuk anak zina tidak berhak atas harta waris, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara *de jure*. Sementara menurut MK, anak luar perkawinan termasuk anak zina mendapatkan hak waris karena dianggap memiliki nasab terhadap ayah biologisnya yang diakui secara *de facto* berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan.²⁵

Mendasarkan pada prinsip hak asasi anak, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan baru yang menembus cara pandang hakim yang sudah berjalan selama bertahun-tahun dalam memutuskan hak keperdataan, khususnya hak waris bagi anak luar kawin. Bagaimanapun, anak merupakan amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai amanat dan karunia-Nya, anak tidak pernah mewarisi dosa bawaan sebagai akibat dari perbuatan orang tuanya, sehingga anak tidak boleh mendapatkan perlakuan diskrimanitif dalam situasi dan

²³ Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, *FENOMENA* Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 187

²⁴ Georgina Agatha, Liza Priandhini, dan Yeni Salma Barlinti, *Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUNDANG-UNDANG-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam*, *Indonesian Notary* Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 78.

²⁵ Muhammad, Bahruddin, 2013, Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hak Asasi Anak, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-waris-anak-luar-kawin-dalam-perspektif-hak-asasi-anak-oleh-dr-h-bahruddin-muhammad-1712>, diakses 1 Juni 2024

kondisi apapun. Kedudukan ini merupakan pencerminan status anak yang menempatkan nilai kesucian fitrah beragama sebagai posisi tertinggi dalam kehidupan manusia. Fitrah itulah, yang menjadikan faktor utama dalam memposisikan anak sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki harkat, martabat, dan hak yang sama di hadapan Allah SWT, di hadapan manusia dan di hadapan hukum.

Perlindungan Anak Dalam Ruang Praktik Hukum, Khususnya Di Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Dalam diri anak terdapat hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, antara lain adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat, hak bergaul, hak bermain, hak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan hak mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: a) Non diskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup dan berkembang; dan d) Penghargaan terhadap anak.

Mendasarkan pada prinsip Hak Asasi Anak tersebut, maka lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa angin segar dan harapan akan diakuinya secara hukum kedudukan dan hak keperdataan anak luar kawin. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) yang menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar perkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah).

Namun demikian, dalam praktik hukum khususnya yang berlangsung di berbagai Pengadilan Agama, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak selalu dijadikan sebagai yurisprudensi oleh para hakim yang memutus perkara permohonan status anak luar kawin. Mengutip putusan Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang Penolakan Permohonan Pengesahan Anak, yang dikutip dari sebuah penelitian skripsi, dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis hakim dalam perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang Permohonan Pengesahan Anak adalah Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang kedudukan anak.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pertimbangan permohonan pengesahan anak tersebut **ditolak** karena pernikahan siri yang dilakukan oleh para Pemohon dilakukan dengan cara yang tidak tepat, yaitu menggunakan wali yang tidak sah sehingga pernikahan siri tersebut dinyatakan fasid.²⁶

Hal yang sama juga ditemukan dalam putusan Perkara No. 4 22/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn., tentang Penolakan Permohonan Status Anak Luar Nikah yang dijadikan kajian dalam sebuah skripsi yang menyatakan bahwa pada perkara ini, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon belum dapat membuktikan keabsahan pernikahan para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan asal usul anak patut untuk ditolak.²⁷

Keputusan hakim memiliki dampak besar bagi anak tersebut. Secara hukum, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah anak dari kedua orang tuanya. Akibatnya, anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya, serta tidak memiliki kejelasan tentang kedudukannya di mata hukum. Selain itu, ia juga tidak memiliki *legal standing* untuk mengakui kedua orang tuanya, yang berpotensi mempengaruhi berbagai proses administrasi di masa depan, seperti penentuan ahli waris, perwalian, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan administrasi.

Dalam dua perkara permohonan status anak luar kawin yang ditolak tersebut, secara tegas hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dengan sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan MK Nomor 46/PUU.VIII/2010. Perspektif atau pemikiran yang digunakan para hakim Pengadilan Agama tersebut bersumber dari konsep yang dibangun pada masa fikih klasik tentang kedudukan anak luar kawin yang diratifikasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang masih mengakomodir teori-teori kebenaran prosedural yuridis (*de jure*) dan membatasi kebenaran secara *de facto* yakni nasab biologis. Bagaimana mungkin kebenaran substantif yang tercermin dalam kebenaran *de facto* (kenyataan) bahwa anak biologis memang mempunyai dan berasal dari orang tua biologis, begitu saja disingkirkan tanpa mempertimbangkan resiko yang diterima oleh anak biologis.

²⁶ Didik Mashadi, 2014, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUndang-Undang-Viii/2010 (Studi Putusan Perkara No. 0008/Pdt.P/2013/Pa.Yk)*,” Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

²⁷ Afriana Gili Saputri, 2024, *Analisis Yuridis Tentang Penolakan Permohonan Status Anak Luar Nikah Dalam Perkara Nomor : 42/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Ponorogo

Hipotesis ini dapat terlihat bagaimana, cara pandang berijtihad dan cara ber hukum para *fuqaha'* dalam menyelesaikan persoalan yang sarat dengan perwujudan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap hak anak yang tidak pernah berdosa tersebut. Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 tersebut sesungguhnya sudah selaras dalam mewujudkan kebersihan keturunan melalui teknologi DNA sebagai basis dan metodologi penetapan nasab secara memadai, agar dalam banyak perkawinan tidak terjadi percampuran perkawinan senasab atau sedarah.²⁸

KESIMPULAN

Hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin ditempatkan pada kedudukan dan hak keperdataan yang berbeda-beda. Mendasarkan pada makin meningkatnya anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, dimana anak membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak anak maka diperlukan cara pandang hukum yang progresif dengan mendasarkan pada prinsip hak asasi anak dan nilai-nilai teologis. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat digunakan sebagai yurisprudensi dalam memutus hak keperdataan anak terutama di Pengadilan Agama yang memang dalam praktiknya masih cenderung berpegang pada perspektif fikih klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (1997) 'Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian', Rineka Cipta, Jakarta.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. (1998) 'Dasar-Dasar Hukum Waris Barat suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek', Penerbit Tarsiti, Bandung.
- Ibrahim, Johnny. (2013) 'Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', Banyumedia, Malang.
- Ishaq. (2017) 'Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi', Alfabeta, Bandung.
- Manan, Abdul. (2008) 'Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia', Penerbit Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009) 'Penelitian Hukum, Kencana', Jakarta.
- Sunggono, Bambang. (1998) 'Metodologi Penelitian Hukum', Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifudin, Amir. (2004) 'Hukum Kewarisan Islam', Penerbit Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Abnan Pancasilawati (2014) 'Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin', *Fenomena*, 6(2), pp. 171-216.

²⁸ Muhammad, *Op.Cit*

- Angelin, M.S.R., Putri, F.D. and Sanduan, A.P. (2021) 'Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), pp. 159–169.
- Fauziah, P.S., Hamidah, H. and Subiyatin, A. (2022) 'Kehamilan Tidak Diinginkan di Usia Remaja', *Muhammadiyah Journal of Midwifery*, 3(2), p. 53. doi:10.24853/myjm.3.2.53-62.
- Georgina, A. (2021) 'Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi', *Indonesian Notary*, 3(1), pp. 65–84. Available at: <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424>.
- Habibi, M. and Marwa, M. (2023) 'Problematisa Hak Anak Luar Kawin : Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Media of Law and Sharia*, 4(3), p. 24.
- Mangiri, C.M. (2016) 'Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik', *Lex Crimen*, V(7), pp. 27–34.
- Nurhadi, N. (2018) 'Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUndang-Undang-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin', *Jurnal Yudisial*, 11(2), p. 243. doi:10.29123/jy.v11i2.66.
- Pasmatusi, D. (2017) 'Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUndang-Undang-Viii/2010 Mengenai Status Anak', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), p. 1. doi:10.33760/jch.v3i1.9.
- Pratiwi, L.P.P.I., Mangku, D.G.S. and Yuliarti, N.P.R. (2020) 'Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUNDANG-UNDANG-VIII/2010', *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 3(1), pp. 67–69.
- Prihatinah, T.L. (2013) 'Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), pp. 166–172. doi:10.20884/1.jdh.2008.8.2.61.
- Triwati, N., Ginting, M.R. and Silalahi, R. (2022) 'Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut KUHPPerdata', *Jurnal Rectum*, 4(1), pp. 157–173.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUNDANG-UNDANG-VIII/2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), 2013, Rineka Cipta, Jakarta.